

Fernandes Simangunsong  
Imelda Hutasoit



*Serial Ilmu dan Terapan Pemerintahan*

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS MASYARAKAT



## **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS MASYARAKAT**

Fernandes Simangunsong  
Imelda Hutasoit

Cover : Rahardian Tegar  
Layout : Nur Saadah

Cetakan II, Januari 2021  
xvi + 292 hlm., 15,5 cm x 23 cm  
ISBN 978-623-6548-13-4

Diterbitkan pertama kali oleh *Inteligensia Media*  
Jl. Joyosuko Metro IV/No. 42B Malang, Indonesia  
Telp./Fax. 0341-588010  
[inteligensiamedia@gmail.com](mailto:inteligensiamedia@gmail.com)

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Dicetak oleh PT. Cita Intrans Selaras  
Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro 42 Malang  
Telp. 0341-573650  
[Intrans\\_malang@yahoo.com](mailto:Intrans_malang@yahoo.com)

## DAFTAR ISI

.....	A
.....	B
.....	C
.....	D
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>xi</b>

### BAGIAN 1

#### PEMAHAMAN TENTANG DESA DAN PEMERINTAHAN DESA .....

A. Latar Belakang .....	1
B. Sejarah Desa .....	8
C. Pengertian Desa .....	10
D. Karakteristik Desa .....	12
E. Dasar Hukum Berdirinya Desa .....	15
F. Pemerintahan Desa .....	16
Rangkuman .....	24
Daftar Pustaka .....	25
Latihan Soal .....	26

### BAGIAN 2

#### PEMAHAMAN TENTANG KEWENANGAN DESA .....

A. Pengertian Dasar Kewenangan Desa .....	28
B. Peta Jalan Pengakuan Kewenangan Desa .....	47
C. Melembagakan Kewenangan Desa .....	78
D. Hubungan Kewenangan Desa dan Perencanaan Desa .....	79
Rangkuman .....	82
Daftar Pustaka .....	84
Latihan Soal .....	86

### BAGIAN 3

#### PEMAHAMAN TENTANG PERENCANAAN

##### PEMBANGUNAN DESA .....

A. Latar Belakang .....	87
B. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Desa .....	90
C. Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa .....	98
D. Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa .....	98
E. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan Desa .....	102
F. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Desa .....	103
Rangkuman .....	108
Daftar Pustaka .....	109
Latihan Soal .....	111

### BAGIAN 4

#### PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

##### MENENGAH DESA (RPJMDES) .....

A. Alur Penyusunan RPJM Desa .....	112
B. Tahapan Penyusunan RPJM Desa .....	113
C. Sistematisa Rancangan RPJM Desa .....	120
Rangkuman .....	123
Daftar Pustaka .....	124
Latihan Soal .....	126

### BAGIAN 5

#### PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

##### (RKPPDES) .....

A. Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa .....	128
B. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa .....	129
C. Sistematisa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.....	136
Rangkuman .....	138
Daftar Pustaka .....	139
Latihan Soal .....	141

<b>BAGIAN 6</b>	
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
<b>BERBASIS MASYARAKAT</b> .....	<b>142</b>
A. Latar Belakang .....	142
B. Peran Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Desa .....	145
C. Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa .....	151
Rangkuman .....	157
Daftar Pustaka .....	159
Latihan Soal .....	161

<b>BAGIAN 7</b>	
<b>PEMAHAMAN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN</b>	
<b>PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)</b>	
<b>DALAM Mendukung Perencanaan Desa</b> .....	<b>162</b>
A. Latar Belakang .....	162
B. Alur dan Peran Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	164
C. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ....	169
D. Kekayaan Milik Desa .....	176
Rangkuman .....	178
Daftar Pustaka .....	179
Latihan Soal .....	180
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>181</b>
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	<b>289</b>

## PENDAHULUAN

### A. Pengembangan Materi Buku

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanggung jawab bagi desa untuk berperan besar dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. Tanggung jawab ini diberikan UU tersebut dengan disertai pemberian kewenangan kepada desa berupa kewenangan asal-usul, kewenangan lokal skala desa, dan melaksanakan penguasan dari tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemberian segenap kewenangan desa ini, diikuti dengan penyerahan sumber daya dan sumber dana yang berdasarkan pada prinsip "*money follow function*".

Berdasarkan kewenangan dan sumber daya yang diatur UU tersebut, desa melaksanakan pembangunan untuk lingkup wilayahnya. Desa merancang program dan kegiatan serta sub-Kegiatan dalam pemenuhan hak masyarakatnya disertai juga dengan anggarannya, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alur perencanaan pembangunan desa tadi jelas sekali merupakan pelaksanaan prinsip "*One Village, One Plan, One Budget*" sebagaimana diatur dalam UU Desa. Jika desa menunaikan tanggung jawab pembangunan dengan baik, maka desa akan langsung berperan penting memenuhi hak-hak masyarakatnya atas pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan.

Namun di sisi lain, meningkatnya sumber daya dan sumber dana yang dikelola desa memperbesar risiko terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Hal ini terjadi karena pendapatan desa menurut UU Desa, mendapat tambahan dana dari 3 (tiga) sumber pendapatan: bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan

# BAGIAN 1

## PEMAHAMAN TENTANG DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

### A. Latar Belakang

Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, desa selalu ditempatkan dalam posisi marginal baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok elit perkotaan. Marginalisasi tersebut disebabkan berbagai keterbatasan yang disandang masyarakat desa, seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan perkapitanya kecil, maupun fasilitas sosial yang dimilikinya. Keterbatasan yang disandang desa tersebut tampaknya cenderung dipertahankan (*status quo*), dengan asumsi untuk memperoleh keuntungan dari kondisi semacam itu, yaitu untuk menciptakan posisi tawar yang lemah bagi desa terhadap kekuasaan supradesa. Lebih jauh lagi secara administratif pemerintahan, desa lebih diposisikan sebagai obyek kekuasaan. Dari segi politis selama ini desa dijadikan tempat pengumpulan suara pada waktu pemilu, setelah itu dilupakan. Sedangkan secara ekonomis, desa dipandang sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja yang murah.

Penyeragaman dalam pengaturan Pemerintahan Desa pada masa lalu telah menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam era otonomi saat ini. Kreativitas dan partisipasi tersebut sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan Hukum Adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang

lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu: 1) sebagai struktur perantara, 2) sebagai pelayan masyarakat, dan 3) sebagai agen pembaharuan (Wasistiono, 1996:27).

Pada awalnya Desa memiliki otonomi tradisional, artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Hakekatnya otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa merupakan otonomi yang telah ada sejak desa itu terbentuk berdasarkan adat istiadat dan tidak merupakan penyerahan dari pemerintah. Dengan demikian, otonomi desa dikatakan sebagai otonomi murni. Akan tetapi seiring dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan di tataran supradesa, dari waktu ke waktu semakin terkikis pula otonomi yang dimiliki oleh desa.

Urusan rumah tangga desa diperoleh tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku Ndraha (1991:67-68) membuat kesimpulan mengenai karakteristik urusan-urusan rumah tangga desa sebagai berikut:

1. Secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi urusan rumah tangga desa.
2. Dalam menyelenggarakannya (mengatur dan mengurus) desa mempunyai kedudukan dan peranan desisif dan responsible.
3. Bukan merupakan urusan pemerintahan yang lebih tinggi.
4. Tidak bertentangan dengan ketentuan resmi yang berlaku dan lebih tinggi.
5. Berada dalam batas-batas kemampuan desa.
6. Perlu dilakukan guna menunjang, melanjutkan atau dalam rangka penggunaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas.
7. Bersifat mendesak, darurat, dan sebagainya, kendatipun secara hukum atau administratif urusan itu adalah urusan instansi yang lebih atas guna keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat desa yang bersangkutan.



Desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, oleh karena itu pengembangan sistem pemerintahan desa yang sesuai dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan menjadi tanggungjawab Pemerintah. Dengan demikian pemerintah dituntut mampu merumuskan konsep strategi pengembangan desa di masa yang akan datang. Strategi jangka panjang yang harus diambil adalah menetapkan secara tegas kedudukan organisasional pemerintah desa. Secara politik hal ini sudah mulai nampak dalam Tap MPR RI No.IV/MPR/2000 khususnya rekomendasi No. 7 maupun pasal 18 (a,b,c) UUD 1945 Amandemen II:

“Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota serta Desa atau nama lain seperti Nagari/Marga, dan sebagainya”.

Secara implisit pemerintah nasional sebenarnya telah melakukan perubahan secara mendasar terhadap pengaturan mengenai desa dan pemerintahannya. Desa saat ini berada dalam masa transisi dari “Otonomi Pengakuan Menuju Otonomi Pemberian”. Beberapa indikasi perubahan tersebut antara lain berupa pemberian sumber keuangan desa yang berasal dari sumber keuangan negara yang disalurkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), pengisian Sekretaris Desa oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), adanya urusan pemerintahan kabupaten/kota yang **Pengaturannya Diserahkan** kepada desa, dimasukkannya peraturan desa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian **Tugas Pembantuan (Medeberwind)** kepada desa.

Pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa diberi **Bantuan** dari dana perimbangan

## BAGIAN 2

### PEMAHAMAN TENTANG KEWENANGAN DESA

#### A. Pengertian Dasar Kewenangan Desa

##### 1. Apa Kewenangan Desa itu?

Sebelum mengerti kewenangan desa lebih baik kita mengedahulukan istilah kewenangan. Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam konsep hukum administrasi negara kewenangan (*authority*) merupakan kemampuan untuk menjalankan ketentuan hukum positif, yang menyebabkan terbentuknya relasi hukum antara negara dengan warga negara. Dengan demikian maka kewenangan pada dasarnya kekuasaan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh entitas hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang mewakili negara ke warga negara dan pihak lainnya.

Secara lugas juga bisa diartikan bahwa kewenangan itu hak untuk melakukan sesuatu melalui kekuasaan dan tanggung jawab yang dilindungi oleh keabsahan hukum yang kuat (Eko, 2014:16). Dalam konteks desa maka dapat dipahami bahwa kewenangan desa diartikan sebagai kekuasaan dan tanggung jawab desa sebagai entitas hukum untuk mengatur dan mengurus desa. Istilah mengatur merujuk pada tindakan menetapkan norma hukum di desa tersebut. Sedangkan istilah mengurus merupakan tindakan tanggungjawab desa memperhatikan, melindungi dan melayani kepentingan masyarakat desa.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan

Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.

## 2. Mengapa Harus Ada Kewenangan Desa?

Desa-desanya di Indonesia sudah lahir, tumbuh dan berkembang jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat kabupaten, melainkan berada di wilayah kabupaten. Atas dasar kedudukan seperti ini maka desa masa lalu pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakan-tindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Masa kini dan masa depan, desapun masih memiliki kehendak untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa. Karena itu negara melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Desa, mengakui dan menghormati bahwa desa memiliki kewenangan desa. Kewenangan desa ini bukan pelimpahan dari pemerintahan supradesa, tetapi rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) dari negara.

Dari penjelasan ringkas di atas diketahui, bahwa alasan harus ada kewenangan desa karena dua hal, yaitu; 1) mandatori UU Desa, 2) mandatori asas rekognisi dan subsidiaritas. *Pertama*, mandatori UU Desa. Kewenangan desa secara jelas sudah diatur dalam UU Desa dan peraturan teknis turunannya, yaitu: a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 33-39) jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 (Pasal 39), b) Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Rute tempuh yang dipilih pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 (Pasal 37) dan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 1 Tahun 2015 (pasal 16) menghendaki proses penetapan kewenangan desa berdasarkan usul dan lokal berskala desa melalui pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Desa (Perdes). Artinya, pengaturan tentang kewenangan desa belum cukup jika hanya mendasarkan pada regulasi di tingkat pusat. Mandat Undang-undang (UU) Desa tentang kewenangan desa akan berjalan baik ketika Bupati menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Daftar Kewenangan Desa dan membentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang Kewenangan Desa. Sudah pasti bahwa Peraturan Desa (Perdes) dibentuk desa setelah Peraturan Bupati (Perbup). Karena itu seharusnya prioritas utama yang ditempuh adalah membentuk Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu, baru Peraturan Desa (Perdes) kemudian. Hirarki regulasi tentang kewenangan desa yang konsisten dan harmonis dari tingkat pusat sampai desa, akan memberikan kepastian dan kejelasan hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan desa.

*Kedua*, mandatori asas rekognisi dan subsidiaritas. Dalam konsepsi kewenangan yang sejauh ini dikenal, diketahui adanya dua sumber kewenangan, yaitu:

a. Sumber atribusi.

Sumber atribusi berupa pemberian kewenangan kepada badan lembaga atau pejabat negara tertentu untuk membentuk Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) atau peraturan perundangan-undangan lainnya. Kewenangan yang bersumber dari atribusi ini sering dikenal sebagai kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang melekat pada badan/ lembaga/pejabat negara tertentu.

b. Sumber pelimpahan.

Kewenangan yang asal-muasalnya bersumber dari pelimpahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; **1) mandat**. Pelimpahan kewenangan kepada seorang pejabat tata usaha negara dari pejabat di atasnya, namun tanggung jawab tetap berada pada si pembuat mandat. Contohnya adalah Kepala Desa menerbitkan Surat

# BAGIAN 3

## PEMAHAMAN TENTANG

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### A. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi Rakyat Indonesia, dimana pembangunan dilaksanakan mengikuti rencana besar Bangsa Indonesia melalui perencanaan nasional, perencanaan provinsi, perencanaan kabupaten/kota hingga ke perencanaan di level desa. Tatahan tentang Perencanaan Pembangunan Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang secara tegas dan legal menjamin aspirasi masyarakat dalam mewujudkan partisipasi pembangunan sebagai sebuah kesatuan yang mengatur dan memadukan hasil keputusan politik maupun kepentingan teknokratis secara bersama-sama dalam wujud dokumen perencanaan.

Aspirasi dan kepentingan masyarakat dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan hingga ke level terendah yaitu desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politik menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam perkembangannya, lahirilah Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan di setiap desa dan menjadi kewajiban desa untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan yang sistematis dan menyeluruh. Sebenarnya sejak dulu setiap desa wajib menetapkan dokumen perencanaan yang partisipatif, akan tetapi kondisi desa pada waktu dulu sangat tidak

memungkinkan untuk menyusun dokumen perencanaan secara karena terkendala kepastian anggaran yang dimiliki desa mengeksekusi semua program dan kegiatan yang telah disusun dokumen perencanaan. Pada awal tahun 2010 pernah ada "Program Perencanaan Sistem Pembangunan Partisipatis (P3S) sebagai awal diintegrasikannya program pembangunan dan memadukan pendekatan teknokratis, politis dan partisipatif.

Perencanaan pembangunan yang terintegrasi menjadi utama dan menjadi makna inti dari pembangunan desa menyeluruh. Pasca keluarnya Undang-Undang tentang Desa, dorong energi baru dimana setiap desa harus memiliki "Semangat Desa dalam Satu Perencanaan dan Satu Penganggaran", dimana semua perencanaan desa harus partisipatif dan politis serta program dan kegiatan yang disusun adalah rill dari partisipasi masyarakat tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan desa berbentuk "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Desa sekarang telah memiliki kewenangan yang cukup dimana menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kewenangan yang besar tersebut, desa dalam perkembangannya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di desa.

Sejarah perkembangan desa menjelaskan bahwa baik pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa baru dimulai dari program-program bersifat pemberdayaan namun program pemberdayaan tersebut bersifat "top-down". Program-program pemberdayaan tersebut dijalankan karena ada stigma atau pandangan yang menjelaskan

bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa selama ini kurang efektif meskipun sudah banyak program pemberdayaan yang digelontorkan seperti "Program Impres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan" yang merupakan langkah awal dari upaya membangun desa melalui masyarakat atau yang lebih dikenal dengan "*Community Development (CD)*". Pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi dalam perkembangannya sudah dirasa cukup efektif sebab sudah mulai terbangun tradisi melibatkan masyarakat, tradisi pembangunan yang berorientasi dengan kebutuhan masyarakat agar inti dari tujuan pembangunan dapat terwujud dengan sendirinya.

Paradigma lama yang ditanamkan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pembangunan desa menggunakan pendekatan bahwa "Masyarakatlah Yang Menjadi Motor Penggerak Pembangunan Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Istilah *Community Driven Development (CDD)*". Dengan lahirnya Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengawali era baru dalam pembangunan, dimana "motor penggerak pembangunan bukan lagi pada masyarakat namun pada Pemerintah Desa (Pemdes) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Village Driven Development (VDD)*".

Dengan diberlakukannya paradigma "*Village Driven Development (VDD)*" atau motor penggerak pembangunan ada pada Pemerintah Desa (Pemdes), dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembangunan dimana nilai-nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dulu pernah berlaku melalui paradigma "*Community Driven Development (CDD)*" tidaklah menjadi hilang namun makin memperkuat Pemerintah Desa (Pemdes) dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan lebih otonom serta menjalankan prinsip "*Dari Desa, oleh Desa, dan untuk Desa*". Hal ini sangat jelas terlihat dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa, dan dalam menyusun peren-

## BAGIAN 4

### PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)


#### A. Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyatakan bahwa Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memuat visi dan misi Kepala Desa (Kades), arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang **“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”**. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Kepala Desa (Kades) mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Alur penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat digambarkan seperti berikut ini.



Gambar 4.1

Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Berdasarkan Permendagri No. 114/2014



**B. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)**

Lalu bagaimanakah tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)? Berikut ini tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes):

1. Pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. Pengkajian keadaan Desa;
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes);
5. Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
7. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota;
4. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa kemudian dikelompokkan menjadi bidang **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

### 3. Tahap III: Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Adapun kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi:

- a. Penyelarasan data Desa diantaranya meliputi:
  - 1) Pengambilan data dari dokumen data Desa yang meliputi: Sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pembangunan.
  - 2) Perbandingan data Desa dengan kondisi terkini.

Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa sebagai lampiran pengkajian desa yang akan dijadikan bahan masukan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

- b. Penggalian gagasan masyarakat;

Dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**. Proses penggalian gagasan dilakukan secara


## BAGIAN 5

### PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)

#### A. Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Pemerintah Desa (Pemdes) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) disusun Pemerintah Desa (Pemdes) sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan paku indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi, dan Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) mulai disusun Pemerintah Desa (Pemdes) pada **bulan Juli** tahun berjalan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) paling lambat akhir **bulan September** tahun berjalan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala Desa (Kades) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Alur dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) seperti gambar di bawah ini.

Gambar 5.1  
Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)  
Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014



### B. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa Kepala Desa (Kades) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa (Musdes);
- Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
- Pencermatan Pagu Indikatif Desa Dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk Ke Desa;
- Pencermatan Ulang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); dan
- Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

## 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa (Musdes)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa (Pemdes) menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) paling lambat bulan Juni tahun berjalan Musyawarah Desa (Musdes) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Mencermati Ulang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- Menyepakati Hasil Pencermatan Ulang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- Membentuk Tim Verifikasi Sesuai Dengan Jenis Kegiatan dan Keahlian yang Dibutuhkan.

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang menjadi menjadi pedoman Kepala Desa (Kades) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

## 2. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Kepala Desa (Kades) membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), terdiri dari:

- Kepala Desa (Kades) selaku pembina;
- Sekretaris Desa (Sekdes) selaku ketua;
- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekretaris; dan
- Anggota yang meliputi: Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan dan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Unsur Masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilaksanakan

## BAGIAN 6

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS MASYARAKAT

#### A. Latar Belakang

Globalisasi dan paradigma pembangunan modern cenderung menetapkan suatu tatanan kehidupan masyarakat dalam perspektif keterbukaan dan pasar tanpa batas yang jelas. Kemampuan suatu komunitas sangat tergantung pada produk unggulan yang mampu bersaing ditingkat global. Jika dicermati penerapan standar ganda dalam pembangunan dunia ketiga banyak menimbulkan kesenjangan dan ketidakmampuan sebagian besar negara berkembang dalam menata sistem ekonomi yang dapat diterima dan bertahan. Membanjirnya produk berkualitas dengan teknologi modern yang dimiliki negara maju semakin mempersulit proses penyesuaian terutama negara berkembang yang dikategorikan miskin. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk berubah dan meninjau kembali kebijakan dan komitmen pembangunannya. Sebagian mengalami perubahan mendasar dalam berbagai kebijakan nasional dengan memasukkan partisipasi sebagai landasan perubahan itu.

Kelemahan yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang terletak pada tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Pandangan dan gerakan baru muncul sebagai akibat sistem yang cenderung sentralistik dan "diturunkan dari atas", ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan pusat yang cenderung tidak menyentuh kebutuhan pembangunan itu sendiri mendorong percepatan dan reformasi dalam aspek kehidupan terutama peran yang dimainkan secara proporsional oleh berbagai elemen masyarakat.

Selama dekade terakhir semakin meningkat kebutuhan akan pendekatan baru yang disebut partisipasi. Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan yang dikenal dengan "The Rio Earth Summit" tahun 1992 yang ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan tentang kependudukan, pembangunan, perkotaan, gender, dan pengembangan sosial telah memilih kemitraan sebagai pendekatan sentral untuk mencapai agenda 21 (dua puluh satu) pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1997 dalam pertemuan *World Bank* dan IMF (*International Monetary Fund*) dinyatakan bahwa keikutsertaan atau partisipasi merupakan agenda pembangunan masyarakat internasional.

Dalam forum ekonomi dunia di Davos Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) menekankan perlunya partisipasi dari dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sebagai inti tujuan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Berbagai negara di dunia sudah menerima konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai suatu kerangka kebijakan pembangunan yang harmonis dengan kemajuan sosial serta perlindungan lingkungan. Kunci dari keberhasilan terletak pada partisipasi *stakeholders* dalam proses negosiasi untuk memanfaatkan sumber daya, distribusi, pembagian tanggung jawab dalam melestarikan generasi yang akan datang.

Partisipasi masyarakat bukan jargon politik, studi dari *World Bank*, IMF (*International Monetary Fund*) dan UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*) menunjukkan bahwa proyek pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya ternyata lebih baik dari tatacara konvensional yang bersifat *top down*. Berikut ini dikemukakan beberapa alasan mengapa partisipasi itu penting dalam proses pembangunan:

1. Partisipasi dalam praktik yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan masyarakat.
2. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung.

3. **Pemecahan permasalahan** dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerjasama dan berbagi peran.
4. **Penggunaan sumber daya** dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu.
5. Partisipasi merupakan suatu **proses pelibatan orang lain** terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama.
6. Masyarakat **memiliki informasi yang sangat penting** untuk merencanakan program yang lebih baik, termasuk tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman
7. menggunakan **teknologi** untuk kepentingannya.
8. Masyarakat akan lebih **termotivasi untuk bekerja sama** dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan bertanggungjawab di dalamnya.
9. Dalam **kehidupan demokratis**, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.
10. Banyak **permasalahan pembangunan** dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan
11. Perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam **keputusan kolektif** sangat dibutuhkan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan



## BAGIAN 7

# PEMAHAMAN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN DESA

### A. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamankanakan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa (DD) sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa (DD), sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan

Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/ Kota peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu Pemerintah Desa (Pemdes) harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal keuangan desa, Pemerintah Desa (Pemdes) wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Desa (Pemdes) harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu Pemerintah Desa (Pemdes) harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggung-jawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa (Pemdes) memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolannya, khususnya bagi aparaturnya Pemerintah Desa (Pemdes). Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur Pemerintah Desa

(Pemdes) dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

## B. Alur dan Peran Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa "Uang Desa" dibelanjakan. Misalkan "Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Desa dan lain-lain". Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

**LAMPIRAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN**  
**JANGKA MENENGAH DESA**  
**(RPJM Desa)**

## 1. Contoh Peraturan Desa tentang RPJM Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN .....**  
**KECAMATAN .....**

**PERATURAN DESA (PERDES) .....**  
**NOMOR .... TAHUN .....**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)**  
**DESA ..... TAHUN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA (KADES) .....**

Menimbang :


- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 4 ayat (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes);
- c. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana

**Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat**  
(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

- Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tersebut merupakan Rencana strategis pembangunan desa jangka waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa ..... Tahun .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang (UU) Nomor .... Tahun .... tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten .....
  2. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014

## 2. Contoh Surat Keputusan Tim Penyusun RPJM Desa



KABUPATEN .....  
KEPUTUSAN KEPALA DESA (KADES).....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)  
TAHUN 20.....-20.....**

**KEPALA DESA (KADES) .....**

Menimbang:

- a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BAB VII, pasal 114-117, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, Desa diwajibkan memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan perencanaan tahunan desa (RKPDes);
- b. Bahwa sesuai dengan pasal 7 poin 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) diawali dengan tahapan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat  
(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

11. **Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

**HERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA**

berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa di Desa.....  
kecamatan..... Kabupaten/ Kota..... Provinsi..... pada:  
Hari dan tanggal .....  
jam .....  
Tempat .....

yang diadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil dari kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertidok selaku unsur pemimpin dalam musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi  
Contoh

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber  
Pemimpin Musya : ..... dari .....  
Notulen : ..... dari .....  
Narasumber : 1 ..... dari .....  
2 ..... dari .....  
3 ..... dst

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa, yaitu:

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa

..... tanggal .....,  
Ketua BPD

Wakil Masyarakat



### 3. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. ....;  
4. ....;  
5. ....dan seterusnya;

Format Kode Rekening

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub-Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening	Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: Desa yang mencakup: Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1 1	01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1 1	02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1 1	03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 1	04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/tepon, dll)
1 1	05 Penyediaan Tunjangan BPD
1 1	06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/tepon, dll)
1 1	07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1 1	90- Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1 2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1 2	01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1 2	02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1 2	03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1 2	90- lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1 3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3	01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

### 10. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA.....  
NOMOR....TAHUN.....  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN .....


Contoh:

KODE REKENING	SEMULA				MENJADI				BETAK BAH/ BEKOR AFC.	32 M ER CA 74
	URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGA RAN (Rp.)		
		VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
a	b	c	a	b	c	d				

.....  
Kepala Desa.....  
(.....)

Keterangan cara pengisian:

- Kolom 1: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan
- Kolom 2: diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Kolom 3: diisi uraian seluruh uraian dan anggaran sebelum perubahan.
- Kolom 4: diisi seluruh uraian dan anggaran setelah perubahan
- Kolom 5: diisi dengan besaran anggaran yang berubah
- Kolom 6: diisi dengan sumber dana



*Serial Ilmu dan Terapan Pemerintahan*  
**PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
DESA  
BERBASIS  
MASYARAKAT**

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan Pembangunan Desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan primer, sekunder serta tersier dari masyarakat desa, merumuskan strategi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dan mengelola perubahan mental dan fisik yang terjadi pada masyarakat desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Adapun bahasan materi dalam buku ini terdiri dari 7 (tujuh) Bagian yaitu: Bagian 1 membahas mengenai sejarah desa, pengertian desa, ruang lingkup pemerintahan desa dan pemerintah desa. Bagian 2 membahas mengenai kewenangan desa. Bagian 3 membahas mengenai konsep dan definisi perencanaan pembangunan desa. Bagian 4 membahas mengenai penyusunan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Bagian 5 membahas mengenai penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagian 6 membahas mengenai perencanaan pembangunan desa berbasis masyarakat yang meliputi peran pemerintah desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peran Lembaga Masyarakat Desa (LMD), dan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Bagian 7 membahas mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mendukung perencanaan desa.

